

**TINJAUAN ULAMA KONTEMPORER TERHADAP HUKUMAN MATI
KASUS NARKOBA DI INDONESIA (ANALISIS FATWA MUI
NO 53 TAHUN 2014)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURMAS

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam
Nim : 2042016008**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020 M / 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Melengkapai Tugas-Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Fakultas Syariah**

Diajukan Oleh:

NURMAS


**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 2042016008**

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Aywaluz Zikri, Lc, MA
NIDN. 0013097905

Pembimbing II


Muhammad Alwin Abdillah, Lc, MA
NIDN. 2011028902

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Pidana Islam (HPI)

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 20 Agustus 2020

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc., MA
NIDN. 2013097905

Sekretaris

Muhammad Alwin Abdillah, Lc., MA
NIP. 19890211 202012 1 011

Anggota I

Zubir S.Ag. MA
NIP. 19730924 200901 1 002

Anggota II

Amrunsyah, S.Ag. MH
NIP.19820314 201411 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 / 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmas
Tempat Tanggal Lahir : Pining, 13 Juli 1997
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Pidana Islam
Alamat : Desa Pertik Kec.Pining Kab. Gayo Lues

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI Tahun 2014)**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya



Langsa, Agustus 2020

Nurmas
NURMAS
NIM. 2042016008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam Jahiliah ke alam Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI Tahun 2014)”**. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Nairazi AZ, S.HI, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc, MA sebagai Pembimbing I.
5. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, MA sebagai Pembimbing II.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberi dukungan, semoga Allah Swt

senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia Nya, karena tanpa mereka penulis tidak berarti apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena sebagai manusia biasa tentunya kita tak pernah luput dari kesilapan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi wawasan serta kesempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, dan dengan iringan doa kepada Nya semoga skripsi ini menjadi sarana dalam membantu sidang penulis. Aamiin.....

Langsa, Agustus 2020
Penulis

NURMAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penjelasan Istilah.....	11
G. Kerangka Teori.....	12
H. Penelitian Terdahulu.....	15
I. Metodologi penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Fiqh Narkoba.....	23
B. Jenis dan Golongan Narkoba.....	24
C. Hukuman Mati terhadap Kasus Narkoba.....	31
D. Konsepsi Hukum Pidana terhadap Kasus Narkoba.....	34

BAB III : TINJAUAN ULAMA KONTEMPORER TERHADAP HUKUMAN

MATI KASUS NARKOBA DI INDONESIA

A. Analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba.....	37
B. Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati.....	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.. 69
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Nama : Nurmas

Judul : Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014)

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba? 2) Bagaimana tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba. 2) Untuk mengetahui tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *deskriptif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba berdasarkan pemakaian metode pembentukan suatu hukum dimana MUI menggunakan metode ijtihad *insya'i* atau ijtihad *istinbathi*, ijtihad *intigali* atau *tarjihi* dan ijtihad *tathbiqi*. Metode ini merupakan beberapa metode dalam berijtihad sehingga penetapan hukuman yang terdapat dalam fatwa MUI dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan dalil nash. Sedangkan tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati yaitu 1) Memproduksi, mengedarkan, dan menyalah gunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*. 2) Produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras). 3) Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahata umum. 4) Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba dan 5) Penegakhukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penyalahgunaan narkotika secara umum adalah tindakan terhadap suatu zat narkotika yang tidak dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat seperti obat-obatan, melainkan digunakan hanya untuk merusak tubuh dan mental manusia, karena dapat merusak susunan saraf pusat.¹

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut UU Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Ada banyak jenis narkoba yang beredar di masyarakat yang banyak disalahgunakan oleh remaja, antara lain: 1) *Ganja*, disebut juga dengan mariyuana, grass/rumput, pot, cannabis, joint, hashish, cimeng. 2) *Heroin*, di sebut

¹Undang-undang Bidang Hukum, *Kesehatan, Psikitropika, dan Narkotika*(Jakarta: Eka Jaya, 2013), h. 145.

juga dengan putaw, putih, PT, bedak, etep. 3) *Morfin*, yaitu narkoba yang di olah dari candu/opium yang mentah. 4) *Kokain*, disebut juga dengan crack, coke, girl, lady. 5) *Ekstasi*, disebut juga dengan ineks, kancing. 6) *Shabu-shabu*, disebut juga dengan es, ss, ubas, kristal, mecin. 7) *Amphetamin*, di sebut juga dengan speed.

Menurut Suharsono, bahwa zat-zat narkotika dan yang sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berikut aplikasinya pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat, akan tetapi pemakaian zat-zat jenis narkotika dalam dosis yang tidak teratur, lebih-lebih disalah gunakan akan membawa efek-efek yang negatif.² Lebih lanjut dikatakan, bahwa penggunaan narkoba secara berlebih akan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi si pemakai maupun masyarakat setempat. Adapun bahaya-bahaya dari penggunaan narkoba antara lain;

Pertama, pengaruh narkoba terhadap hati, di mana hati adalah tempat mendistribusikan apa saja yang diperlukan otot, penyakit liver yang terkenal pembunuh manusia, banyak disebabkan karena orang tersebut pecandu miras. *Kedua*, pengaruh terhadap hidung, telinga dan tenggorokan, di mana penggunaan kokain dan heroin menimbulkan dampak yang membahayakan, dan merusak urat saraf, peredaran darah, penggunaan yang secara terus menerus akan menyebabkan pengikisan selaput lendir dalam hidung, keringnya tenggorokan, dan dengungan di telinga. *Ketiga*, pengaruh narkoba terhadap keturunan. Biasanya pecandu narkoba tidak memiliki tubuh yang sehat, karena miras dan obat-obatan lainnya

²Harsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta Bina Aksara, 2009), h. 51-52.

akan meresap ke spermatozon dan ovum. *Keempat*, pengaruh narkoba terhadap bayi dan janin, sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya narkoba masuk kedalam kandungan melalui plasenta, jika ibu hamil menggunakan, maka secara otomatis bayinya juga akan terkena. *Kelima*, pengaruh narkoba terhadap darah. Jika darah mendapatkan racun dari narkoba maka akan terjadi penyempitan atau arterosclerosis yang dapat menyebabkan pembekuan darah untuk otak. *Keenam*, ketagihan narkoba dan penyempitan otak. Bagian pertama yang akan terpengaruhi oleh narkoba ialah daerah yang menghubungkan antara dua belahan otak kanan dan kiri, daerah itulah yang menjalankan fungsi emosi, berfikir dan bertindak, penggunaan narkoba akan mempengaruhi daya kerja sistem tersebut. *Ketujuh*, pengaruh narkoba terhadap sel-sel dan urat saraf. Setiap inci tubuh terdiri dari berjuta-juta sel dan urat syaraf, yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Semua sel tersebut menjalankan tugasnya masing-masing ada yang bergerak, berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya.³

Terdapat bermacam bentuk dan jenis-jenis narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran UU Narkotika disebutkan ada 3 (tiga) golongan umum. Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) macam, Narkotika Golongan II terdiri dari 86 (delapan puluh enam) macam, dan Narkotika Golongan III terdiri dari 14 (empat belas) macam.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan

³ Harsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, ..., h. 52.

bagi atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga sanksi pidana bagi penyalahgunaan. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.⁴

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai institusi yang dijadikan rujukan resmi umat Islam di Indonesia, pada mulanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Fatwa tersebut belum terfokus pada pidana Narkoba, namun masih

⁴ Harsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, ...,h. 53.

bersifat umum untuk segala bentuk tindak pidana. Merespon maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin membahayakan akhir-akhir ini, selanjutnya MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014 melalui rapat pleno Komisi Fatwa. Melalui fatwa tersebut MUI menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai hukuman mati kepada produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa MUI No. 53 tahun 2014 pada ketentuan poin kedua yang berisi ketentuan hukum, yaitu: *pertama*, Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak adalah haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan atau *ta'zir*. *Kedua*, produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih buruk dibandingkan khamr (*minuman keras*). *Ketiga*, Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.⁵

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Sebenarnya al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*, akan tetapi berdasarkan teori ilmu Ushul Fikih, apabila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan

⁵Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang *Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba*, h. 2.

melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁶ Jadi, dalam konteks ini Narkoba di-*Qiyas*-kan dengan *khamr*.

Menurut penjelasan Ahmad Hanafi, bahwa adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pelaku *jarimah* bertujuan agar orang lain tidak meniru untuk berbuat *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan satu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat itu sendiri, namun hukuman itu diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁷ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum atau diberi sanksi, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan, dan sekaligus mencegah masyarakat banyak dari kemadharatan orang yang jahat tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Abdul Al-Qadir Audah, bahwa dalam hukum Islam sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya pelaku *jarimah* dapat derita karena balasan, akan tetapi bersifat prefentif terhadap pelaku *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan bagi masyarakat luas.⁸

Narkoba dalam istilah fiqh kontemporer disebut “*al mukhaddirat*” (Inggris: *narcotics*). Menurut Wahbah al-Zuhaili narkoba adalah segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal (*kullu maa yadhurr al jism wa al ‘aql*).⁹ Definisi tersebut masih terlalu luas, mengingat definisi itu dapat mencakup apa-apa yang di luar pengertian narkoba, semisal juga racun dan rokok. Ada definisi lain yang lebih tepat, yakni bahwa narkoba adalah segala materi (zat)

⁶Lowis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lâm*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1975, h. 170.

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), h. 3.

⁸Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasri’ al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: Dar al Urubah, 2013), h. 442.

⁹Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, (Kairo: Darul Fikr, 2014), Jilid 4, h. 177.

yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia atau hewan dengan derajat berbeda-beda, seperti *hasyisy* (ganja), opium, dan lain-lain.¹⁰ Syaikh Sa'aduddin Mus'id Hilali mendefinisikan narkoba sebagai segala materi (zat) yang menyebabkan hilangnya atau lemahnya kesadaran atau penginderaan.¹¹

Narkoba adalah masalah baru, yang belum ada masa imam-imam mazhab yang empat. Narkoba baru muncul di Dunia Islam pada akhir abad ke-6 hijriyah.¹² Namun demikian tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja, opium, morfin, mariyuana, kokain, ecstasy, dan sebagainya. Sebagian ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan haramnya khamr, karena ada kesamaan illat (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan (*muskir*). Namun di samping narkoba di haramkan karena kesamaan dengan khamar juga keharamannya didukung oleh dua alasan; *Pertama*, ada nash yang mengharamkan narkoba, *Kedua*, karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.¹³

Nash tersebut adalah hadis dengan sanad sahih dari Ummu salamah RA bahwa Rasulullah Saw telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (*muskir*) dan melemahkan (*mufattir*).¹⁴ Yang dimaksud mufattir (*tranquilizer*), adalah zat yang menimbulkan rasa tenang atau rileks (*istirakha`*) dan malas (*tatsaqul*) pada tubuh manusia. Di samping *nash*, haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (*dharar*) yang berbunyi: *Al ashlu fi*

¹³ *Maaddatun tusabbibu fil insan aw al hayawan fuqdan al wa'yi bidarajaatin mutafawitah*. (Syauqi Dhaif, *Al Mu'jam Al Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyah, 2011), h. 220.

¹¹ Sa'aduddin Mus'id Hilali, *At Ta`shil As Syar'i li Al Kahmr wa Al Mukhaddirat*, h. 142.

¹² Ahmad Fathi Bahnasi, *Al Kahmr wa Al Mukhaddirat fi Al Islam*, (Kairo: Muassasah Al Khalij Al Arabi, 2009), h. 155.

¹³ Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz IV, h. 77.

¹⁴ HR Ahmad, Abu Dawud no 3686. Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jina'iyah Al Islamiyah*, 1/700.

al madhaar at tahrin (hukum asal benda yang berbahaya (mudharat) adalah haram). Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqh ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunaannya.

Hal ini sesuai kaidah ushul fikih yang berbunyi “*dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbi al-mashalih*”, “menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.” Atau kaidah ushul fiqh yang berbunyi “*al-Dhararu Yuzalu*”, “bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan”.¹⁵ Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana parahnya bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan berbagai macam alasan madharat untuk seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, sehingga munculnya Fatwa MUI tersebut di atas, yang didasarkan dari berbagai fakta dan landasan hukum agama Islam. Melalui kajian ini diharapkan masyarakat menjadi sadar akan bahaya penyalahgunaan Narkoba beserta konsekwensi hukum baik hukum positif di Indonesia maupun menurut

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 164-165.

Hukum Islam. Jika Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba bisa dihukum mati diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul “*Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI Tahun 2014)*”.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI Tahun 2014).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba?
2. Bagaimana tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba.
2. Untuk mengetahui tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.¹⁶

Adapun manfaat penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI Tahun 2014), dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai Tinjauan Ulama

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63.

Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI Tahun 2014)”.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Ulama adalah orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam. Sedangkan kontemporer adalah sewaktu, sesama, pada waktu atau masa yang sama, pada masa yangkini, dewasa ini.
2. Hukuman Mati adalah hukuman pokok yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa orang yang dihukum atau pidana pokok yang dilaksanakan dengan jalan mengantung terpidana, ditembak suatu regu penembak atau dengan kursi listrik.¹⁷
3. Narkoba adalah akronim daripada kata Narkotika, Psikitropika, dan Obat Berbahaya lainnya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketergantungan didalam zat narkotika tersebut. Istilah narkoba juga muncul sekitar tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini digunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa menyebutkan istilah yang

¹⁷ M. Marwan Dkk, *Kamus Hukum*,..., h. 274.

tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya.¹⁸

G. Kerangka Teori

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.¹⁹

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus

¹⁸ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan*, h. 143.

¹⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 21.

maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁰

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.²¹

Untuk lebih mempermudah penelitian dalam memahami teori-teori yang telah dituliskan dalam kerangka teoritis, penulis mengetahui bahwa hukuman mati terhadap kasus narkoba adalah:

²⁰ Kaelan. *Pendidikan Pancasila.*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), h. 160-161.

²¹ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama.* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2013), h. 24-25.

1. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
2. Pidana mati berasal dari dua suku kata, pidana dan mati. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia (Analisis Fatwa MUI Tahun 2014). Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh penelitian Imam Yahya berjudul ”*Eksekusi Hukuman Mati; Tinjauan Maqāṣid al-Sharī’ah dan Keadilan.*” Penelitian yg dimuat dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam “al-Ahkam” Volume 23, Nomor 1, IAIN Walisongo Semarang, April 2013 itu menyatakan bahwa hakekat hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Menurut pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan *zina muḥṣan*, membunuh dengan sengaja, *ḥirābah* dan *murtad* (keluar dari Islam). Selanjutnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī’ah* dan keadilan. Perspektif *maqāṣid* tujuan hukuman mati harus merujuk pada tujuan memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Sedangkan perspektif keadilan, negara atas nama hukum harus melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya.²²Jadi,

²²Imam Yahya, *Eksekusi Hukuman Mati; Tinjauan Maqāṣid al-Sharī’ah dan Keadilan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam “al-Ahkam” Volume 23, Nomor 1, IAIN Walisongo Semarang, April 2013, h. 81.

kajian di atas juga masih pada terkait dengan hukuman mati secara umum yang menjelaskan pada empat kasus, yang mengacu pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip keadilan, namun belum spesifik membahas hukuman mati bagi produsen, pengedar dan bandar narkoba.

2. Penelitian karya Fuad Hasan, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*, adalah Skripsi Program S1 Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.²³ Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia ada dua versi yaitu yang *pertama* dengan digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP, tata cara ini merupakan peninggalan Belanda dengan berlakunya WvSI di tahun 1815. Sedangkan yang *kedua* pada masa pendudukan jepang diberlakukan pula peraturan hukum pidana dalam pasal 6 Osamu Gunrei No. 01 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan ditembak yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944, hingga kemudian dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 02 tahun 1964, menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan ditembak sampai mati, cara inilah yang berlaku sampai sekarang. Pergantian ini juga dikarenakan untuk menghindarkan proses kematian yang terlalu lama sehingga tidak menimbulkan derita atau siksaan bagi terpidana dan dianggap lebih

²³Fuad Hasan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*, Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010, hal. 8.

manusiawi. Menurut hukum Islam, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu *madharat* berupa derita atau siksaan dan menurut ketentuan hukum Islam pelaksanaan pidana mati juga harus dilakukan di depan umum (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawair/detterent effect*) yang sejak tahun 1872 hingga sekarang tidak pernah dilakukan lagi di Indonesia. Kajian di atas lebih pada perbandingan tata cara pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia dan dibandingkan dengan tatacara hukun mati dalam Islam. Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori tentang tatacara pelaksanaan hukuman mati, sehingga akan dijadikan referensi pada bab 2 (dua). Jadi, terdapat perbedaan fokus penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan kali ini, yang lebih spesifik membahas mengenai Fatwa MUI tentang hukuman mati bagi produsen, pengedar dan Bandar narkoba.

3. Penelitian oleh Agus Imam Hariri berjudul "*Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu)*."²⁴ Dijelaskan bahwa hukuman mati menurut Fatwa MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta.

²⁴Ach Agus Imam Hariri, dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2003.

MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya. Skripsi ini dapat dijadikan acuan terkait dengan Fatwa MUI tentang Hukuman Mati pada Tindak Pidana Tertentu, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Skripsi yang akan dilakukan kali ini. Meskipun belum mengerucut pada hukuman mati bagi produsen, pengedar dan Bandar narkoba, namun dalil-dalil yang dijadikan landasan dalam Fatwa MUI No.10 tahun 2003 tersebut menjadi pijakan awal dan sangat mendukung dalam skripsi kali ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang terfokus pada kajian Fatwa MUI tahun 2014 tentang hukuman Mati bagi produsen, bandar dan pengedar narkoba belum ada, namun hasil temuan dari beberapa penelitian di atas memiliki relevansi dan dapat memperkaya sumber rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan kali ini.

I. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang relevan, antara lain sebagai berikut.:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *deskriptif*. Pendekatan *deskriptif* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka.²⁶ Penelitian kali ini menggunakan teknik pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku dan tulisan yang relevan dengan tema kajian ini.²⁷

2. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer (utama) dan data skunder (pelengkap).

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di kantor MUI, khususnya terkait fatwa MUI tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014.
- b. Data sekunder yaitu berupa bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa undang-undang, buku, kitab dan internet yang memiliki relevansi

²⁵Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 63.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), h. 11.

²⁷Suharsimi Ariskunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 206.

²⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000). h. 39.

dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian, seperti karya Wahbah Al-Zuhayli yang berjudul *al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuh*, Abdul Al-Qadir Audah yang berjudul *Al Tasri' al-Jinaiy al-Islamy Jilid I*, Ahmad Hanafi dalam karyanya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Andi Hamzah dalam karyanya *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Moh KhoesNoe dalam karyanya *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, dan masih banyak lagi karya-karya yang lain. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, internet, dan sebagainya. Terkait hal ini bahan-bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari buku atau kitab yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian ini serta Fatwa MUI tentang Hukuman Bagi Pengedar Narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014 melalui rapat pleno Komisi Fatwa, yang berisikan menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai hukuman mati kepada pengedar narkoba.

4. Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁹ Deskriptif ini

²⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 35.

digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian yaitu menggambarkan latar belakang munculnya Fatwa MUI, metode *istibath* hukum yang dipakai MUI, sehingga munculnya Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi Penedar Narkoba. Setelah diketahui secara detail tentang latar belakang, metode *istinbath* hukum hingga munculnya fatwa MUI tersebut, kemudian dilakukan pencandraan, diorganisasi dan dianalisis secara tajam dibandingkan dengan al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama Fikih.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian narkoba, jenis dan golongan narkoba, hukuman mati terhadap kasus narkoba, konsepsi hukum pidana terhadap kasus narkoba.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas tentang analisis fakwa MUI No. 53 tahun 2014 terhadap hukuman mati dan tinjauan ulama kontemporer terhadap fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang hukuman mati.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat, yang akan diuraikan tentang kesimpulan, saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Narkoba

Istilah Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obat berbahaya. Dari istilah narkoba tersebut maka terdapat dua hal yang dapat dijelaskan yakni narkotika dan obat-obat terlarang atau yang sering disebut dengan istilah psikotropika. Narkoba menurut Ismed Yusuf adalah narkotika dan obat-obatan terlarang.¹ Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat, narkoba adalah kependekan yang biasa dipakai untuk memudahkan penyebutan narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan yang berbahaya lainnya.² Sedangkan menurut Soejono D, narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.³

Sedangkan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non-sintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian dengan keputusan menteri kesehatan RI. Sedangkan narkotika (narkotika dan obat-obatan terlarang/berbahaya) juga mempunyai beberapa istilah lain yang sering digunakan seperti zat adiktif, zat

¹ Ismed Yusuf, *Makalah Seminar Regional; Antisipasi Bahaya penyalahgunaan narkoba dalam perspektif medis, religius, psikologis dan sosial budaya*, 28 September 2002. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2002.

² Zakiyah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, (Bulan Bintang, Jakarta, 2016), h. 28.

³ Soejono D., *Narkotika dan Remaja*, (Alumni 2015, Bandung, kotak pos 272), h. 1.

psiko-aktif dan zat psikotropika. Menurutnya yang dimaksud obat adalah jenis zat yang dapat mengubah pikiran dan perasaan karena pengaruhnya secara langsung terhadap susunan saraf otak dan sumsum tulang belakang.

B. Jenis dan Golongan Narkoba

Jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

1. Ecstasy/Inex

Pil ini adalah jenis ampitamin⁴ yang mula-mula hanya dipakai oleh kalangan atas (artis dan para eksekutif) karena harganya yang mahal namun lama kelamaan beredar juga sampai pada kalangan menengah ke bawah karena harganya juga semakin terjangkau oleh kalangan bawah.⁵ Menurut Dadang Hawari ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk narkotika atau alkohol melainkan termasuk zat aktif artinya zat yang dapat mengakibatkan aditasi (kecanduan ketagihan dan ketergantungan). Pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat (otak) serupa dengan narkotika dan alkohol (miras) penyalahgunaan ekstasi akan menimbulkan gangguan mental organik yaitu suatu gangguan mental/jiwa yang disebabkan karena reaksi langsung zat ini pada sel-sel saraf ini mengakibatkan gangguan fungsi berfikir, perasaan (afektif) dan perilaku.⁶

Bagi mereka yang terlanjur mengkonsumsi ekstasi atau bagi mereka yang sudah kecanduan mereka akan semakin sulit putus dengan ekstasi, oleh karena itu hendaknya bagi yang belum pernah sama sekali jangan coba-coba menggunakan

⁴ Ampitamin adalah obat yang meningkatkan dopamine (zat zak kimia yang berhubungan dengan rasa senang dan tenang di otak.

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 216.

⁶ Dadang Hawari, *op. cit*, h. 170.

barang haram ini. Jika dilihat dari sifatnya yang menyebabkan seorang kecanduan terhadap ekstasi ini maka zat ini mempunyai 4 fungsi sifat utama yaitu keinginan yang tidak tertahan terhadap zat yang dimaksud kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya (*an over powering desire*).

- a. Kecanduan untuk menambah takaran/dosis sesuai dengan toleransi tubuh sehingga over dosis/kelebihan (intoksikasi)
- b. Ketergantungan secara psikis
- c. Ketergantungan secara fisik gejala putus zat.

2. Putauw

Pemakaian *putauw*⁷ ini oleh kalangan remaja juga semakin meningkat. Hal ini karena putauw dijadikan alat pergaulan dan dianggap modis trendi dikalangan anak muda khususnya pelajar sekolah lanjutan dampak pemakaian dari obat ini adalah ketergantungan yang semakin lama semakin membutuhkan dosis tinggi. Sementara itu, kalau dosis itu tidak dipenuhi pemakai akan merasa kesakitan (sokai) dalam keadaan sokai berbagai upaya dan cara akan dilakukan guna untuk memperoleh obat tersebut.⁸ Biasanya pemakai putauw dengan cara mengejar dragon (naga) yaitu bubuk kristal heroin tadi dipanaskan di atas kertas timah lalu kerluarlah asap yang mempunyai bentuk dragon. Kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung/mulut cara lainnya adalah cara nyipet yaitu menyuntikkan heroin yang dilarutkan kedalam air hangat ke pembuluh darah caraini sangat berbahaya sehingga kebanyakan menempuh dengan cara mengejar dragon tadi.

⁷ Putauw merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi.

⁸ Sarlito Wirawan, *op. cit*, h. 216.

3. *Heroin*

Heroin atau “H” atau Junk Stuff adalah drug (obat) yang dibuat dari benih tumbuhan papaver somni feram (tanaman ini juga menghasilkan codeine, morfaine, dan ophium). Heroin merupakan powder berkristal biasanya berwarna putih atau putih suram tapi kadang-kadang pirang atau coklat tua. Heroin digunakan dengan cara nyedot (membau) dan bisa juga dengan disuntikkan setelah heroin dimasak dicampur dengan air sedikit dan dipanaskan di atas sendok.

4. *Morfin*

Morfin adalah semacam obat yang dibuat dari ophium⁹. Obat ini mempunyai manfaat untuk menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan orang tertidur tetapi morfin juga merupakan zat yang sangat berbahaya kecuali penggunaannya menurut resep dokter yaitu untuk mengurangi rasa sakit pasien. Pecandu morfin akan merasa gelisah sampai obat tersebut dipakai lagi pecandu akan merasa sakit jika tidak memakainya kembali. Pada taraf ini ia sudah kecanduan tingkat tinggi. Ketagihan itu begitu hebatnya sehingga ia akan menyuntikkan sendiri obat tersebut ke dalam tubuhnya.¹⁰

Golongan narkoba yaitu :

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dan disempurnakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, setidaknya ada tiga golongan narkotika

⁹ Getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang.

¹⁰ RI. Sarumpet, *Narkotika Mengancam Anda*, Indonesia Publishing Hause Po. BOX. 85, Bandung: 1973, h. 43.

berdasarkan tinggi rendahnya potensi yang dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu:¹¹

1. Narkotika Golongan I

Yakni narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi karena potensinya yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis yang termasuk di dalamnya ialah tanaman papaver somniferum L, opium tanaman koka (*genus erythroxylon*), daun koka, kokaina (dari daun *erythroxylon coca*), dan ganja.¹²

2. Narkotika Golongan II

Yakni narkotika yang digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir, bisa digunakan sebagai terapi atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi tinggi ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan II yaitu morfin, opium, petidine, berikut garam-garamnya. Psikotropika yang dimaksud pada pembahasan ini adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi dan gangguan cara berfikir. Dengan kata lain, psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

¹¹ Presiden RI, *Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. (Jakarta: Lembar Negara RI, 2009).

¹² Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*,..., h. 52.

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹³

3. Narkotika golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikotodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk campuran lainnya.

Sedangkan menurut UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

a. Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan, mempunyai potensi amat kuat yang mengakibatkan Sindroma ketergantungan. Yang termasuk di dalamnya adalah MDMA/ekstasi, psilobisin dan psilosin, LSD/lisergik detilamid, meskalin/peyote.

b. Psikotropika Golongan II

Adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika>, diunduh tanggal 20 Juni 2020.

sindroma ketergantungan. Yang termasuk di dalamnya ialah Amphetamine, Metakualon dan Metil Fenidat.

c. Psikotropika Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk di dalamnya ialah Amobarbital, Flunitrazepam, dan Katina.

d. Psikotropika Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk didalamnya ialah Barbitol, Bromasetam, Diazepam, Eskazolam, Fenobarbital, dan sebagainya. Jadi, narkotika dan psikotropika merupakan zat / obat yang diperlukan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis yang sangat merugikan jika tanpa pengawasan yang seksama.¹⁴

Obat-obatan berbahaya dan zat-zat berbahaya yang dimaksud dengan obat-obat berbahaya adalah berbagai macam jenis obat yang diproduksi untuk keperluan dunia medis untuk pengobatan. Karena daya kerjanya obat-obat tersebut sangat keras, sehingga penggunaannya harus melalui resep dokter. Sedangkan zat-zat berbahaya mempunyai pengertian zat-zat yang tidak termasuk golongan narkotika maupun obat-obat berbahaya, tetapi mempunyai pengaruh dan

¹⁴ Azwar Daris, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kefarmasian*. Jakarta: ISFI, 2008. lihat juga: Presiden RI. 1997. *Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika* . Jakarta: Lembar Negara RI.

efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkotik maupun obat-obatan berbahaya lainnya, kebanyakan zat-zat ini termasuk golongan Halusinogen, yaitu seperti L.S.D. (Lysergid Acid Diethylamide), Psylocybin (condawan), Maskalin (kaktus), Gasoline dan Glue Snidding sebangsa lem.

Untuk jenis obat-obatan berbahaya sebagaimana di atas pada umumnya dibagi dalam 3 golongan yaitu, Depresant, Stimulant, dan Halusinogen.

1. Depresant

Obat ini terkenal sebagai obat penenang atau obat tidur, yang termasuk golongan ini antara lain Chloral Hydrat, Barbiturat, Methaquallon.

2. Stimulant

Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan maka lebih dikenal sebagai obat perangsang. Termasuk dalam golongan ini adalah Amphetamin, Phenmetrazin, Kokain.

Dan menurut Irving J. Sloan “Stimulant are drugs, usually apphetamines, which increas alertness, reduce hunger and provide a feeling of well being. Their medical uses include the suppression of appetite and the reduction of fatigue or mild depression.” “stimulant adalah obat-obatan, biasanya apphetamin, yang mempertinggi kewaspadaan, mengurangi rasa lapar, dan memberikan perasaan sehat. Penggunaan obat-obatan itu menyebabkan tekanan hasrat dan penurunan keletihan atau depresi ringan.”

3. Halusinogen

Obat-obatan ini dapat menimbulkan halusinasi atau daya hayal yang kuat yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Termasuk dalam golongan ini antara lain *Meskalin, Peyote, Amphetamin, Psilocybin*.¹⁵

C. Hukuman Mati terhadap Kasus Narkoba

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang usianya setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Menurut Djoko Prakoso, hukuman mati tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.

Hukuman mati (*death penalty atau capital punishment*) dipahami sebagai "*the lawful infliction of death as a punishment*". Sebagai suatu bentuk hukuman, pidana mati merupakan bagian dari sistem hukum pidana (*criminal law system*) yang juga terkait dengan teori-teori tentang pidana dan pemidanaan pada umumnya. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian hukuman mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.¹⁶

¹⁵ Jeanne Mandagi, *loc.cit.*

¹⁶ Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 29-30.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.¹⁷

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat.¹⁸

Selanjutnya, inkonstitusional atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenan dengan inkonstitusionalitas pidana

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003), h. 259

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 8

mati yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warga

negaranya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Walaupun tidak sama pengakuan terhadap hukuman mati dengan hukum pidana Islam, maka pidana Indonesia masih memberlakukan hukuman mati secara hati-hati dan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

D. Konsepsi Hukum Pidana terhadap Kasus Narkoba

Hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara Indonesia dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, bahwa seseorang dalam menggunakan hak asasinya harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan penerapan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati.¹⁹

Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Secara yuridis, pelaksanaan hukuman mati, didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewssdje*). Putusan mana didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati.

Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, UU No. 9/1996 ini pun diganti dengan UU No. 22/1997. Sementara itu, juga telah dikeluarkan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

Pelaksanaan ketentuan pidana Psikotropika di Indonesia menggunakan dua metode, yaitu jenis golongan Psikotropika yang dilanggar dan bentuk perbuatan yang dilakukan, yang mengandung sanksi hukuman yang berbeda. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang tidak

²⁰ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, STAIN Datokaram Palu, Agustus 2009, h. 224.

menerapkan pola minimal dan hanya pola maksimal, maka diperlukan interpretasi hakim yang menjunjung tinggi keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang No. 22/1997 dan Undang-Undang No. 5/1997 di atas jelas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang menurut hukum positif Indonesia. Di samping itu, dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP dalam hal pemidanaan.²¹ Penyimpangannya adalah: 1) ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam pasal tertentu, 2) ada ancaman pidana minimum, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda di samping ancaman maksimum dalam pasal tertentu.²²

Dengan demikian, ketentuan pidana yang telah dirumuskan di dalam UU No. 22/1997 dan UU No. 5/1997 memang sangat berat, ketat dan mengikat. Tujuan utama ketentuan-ketentuan pidana adalah untuk membersihkan umat manusia dari akibat-akibat buruk penyalahgunaan narkoba. Undang-undang tersebut merupakan salah satu kebijakan dan upaya Pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

²¹ *Ibid.*, h. 226.

²² Sasangka, 2003, h.155.

BAB III

TINJAUAN ULAMA KONTEMPORER TERHADAP HUKUMAN MATI

KASUS NARKOBA DI INDONESIA

A. Analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa penetapan fatwa MUI didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah (*hadits*), *ijma'*, dan *qiyas*.¹ Terkait dengan penetapan hukum yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah* dengan senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Terkait dengan narkoba ini tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah yang secara tersurat membahas narkoba. Sehingga komisi Fatwa MUI mencari *'illat* (alasan) yang sama dengan konteks tersebut menggunakan metode *ta'lili* dalam hal ini *qiyash*. Narkoba ini antara lain di-*qiyas*-kan dengan *khamar* yang *'illat*-nya adalah zat yang bersifat memabukkan (*muskir*). Jika narkoba di-*qiyas*-kan dengan *khamar* maka berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah terdapat petunjuk yang melarang dan hukum meminumnya adalah haram,

¹Lihat keputusan MUI tanggal 12 April 2000, bab II point (1) Dasar Umum dan Sifat Fatwa, bahwa: (a) penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), *ijma'*, dan *qiyas*; (b) penetapan fatwa bersifat *responsif*, *proaktif*, dan *antisipatif*; (c) aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

sedangkan hukuman bagi peminum sebagaimana dijelaskan dalam hadits adalah dicambuk 60 kali pada masa Rasulullah, demikian juga pada masa khalifah Abu Bakar dan pada masa khalifah Umar bin Khattab dicambuk 80 kali.

Meskipun narkoba di-*qiyas*-kan dengan *khamar* dari segi sifatnya yang memabukkan, namun ternyata setelah dipelajari dan dilakukan penelitian ternyata narkoba macamnya banyak dan sifatnya lebih berbahaya dari sekedar *khamer*. Berdasarkan pertimbangan itu maka narkoba memiliki efek yang dahsyat, selain memabukkan ternyata dapat merusak saraf, otak, organ vital tubuh manusia, psikis, dan bahkan sampai dapat mematikan. Oleh karena itu MUI mengeluarkan Fatwa berdasarkan yang matang, antara lain terkait dengan status hukum narkoba dan hukuman atau sanksi (*uqubat*) bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

Berdasarkan kaidah *fiqhiyah* yaitu mencari *maslahah*, di mana haramnya narkoba didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (*dharar*) yang berbunyi: *al-ashlu fi al-madhaar at-tahrim* (hukum asal benda yang berbahaya [*mudharat*] adalah haram).² Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Begitu juga jika dilihat berdasarkan paradigma mencari maslahat, maka berdasarkan prinsip “*daf’ul-darar wa raf’ul-haraj*”, menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan. Oleh karena itu, metode *istislahi* dipraktekkan dalam penetapan fatwa hukum MUI ketika penetapan fatwanya didasarkan semata kepada pertimbangan kemaslahatan atau menjauhi ke-*mafsadat*-an, tidak didasarkan teks *nash* tertentu atau pada ‘*illat*-nya. Kalaupun dihubungkan dengan

²Taqiyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 3/457; Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Mausu’ah Al Qawa’id Al Fiqhiyah*, 1/24.

nash al-Qur'an atau Hadits, itu hanya sebagai dasar yang bersifat umum. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqh ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunaannya.

Pendapat ulama, seperti pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuh*,³ juga dipakai sebagai baha rujukan oleh MUI, bahwasanya haramnya narkoba bukan karena di-*qiyaskan* dengan *khamr*, melainkan karena dua alasan yaitu; *pertama* ada *nash* yang mengharamkan narkoba, *kedua* karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.

Kedua, ketentuan sanksi (*uqubat*) bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba sebagaimana fatwa MUI tersebut pada bab tiga di atas, ada tiga, yaitu; (a) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* atau *ta'zir*; (b) produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras); (c) negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.

Tiga ketentuan hukuman sebagaimana di atas tentunya diputuskan berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dalam rangka mencari kemaslahatan ummat. Berdasarkan kaidah *ushul fiqh* ada tiga kategori *maslahat* yang ingin dicapai dan dipertahankannya, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan

³ Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz IV, h. 177.

tahsiniyyat.⁴ Hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada produsen, pengedar dan bandar narkoba ini adalah dalam rangka menjaga hal-hal pokok (*essensial*) atau *daruriyyat* yang meliputi kebutuhan akan agama, jiwa, keturunan/kehormatan diri, akal dan harta benda (*aldaruriyyat al-khams*). Sebagaimana diketahui, bahaya narkoba akan dapat menghancurkan keagamaan seseorang, akal juga akan rusak, jiwa atau kematian dapat terancam, dan bahkan dapat menghabiskan harta dan keturunan.

Kalau narkoba dapat merusak seluruh kebutuhan *daruriyyat (primer)*, maka dapat dipastikan seluruh kebutuhan *hajiyyat (skunder)* juga ikut terkena akibatnya. Begitu juga dengan *tahsiniyyat (tersier)*, dimaksudkan sebagai kepentingan komplementer yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keunggulan, dan berkait dengan kualitas moral, akan menjadi rusak atau hilang akibat penyalahgunaan narkoba.

B. Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati.

Berdasarkan pedoman penetapan Fatwa MUI, bahwa banyaknya persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Pada sisi yang lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul

⁴Husayn Hamid Hassan, *Nazariyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1971, h. 23.

persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.⁵

Melihat fenomena maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang sudah menjadi isu global dan bahkan darurat untuk diperangi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, maka muncul harapan kepada MUI untuk memperkuat status hukum penyalahgunaan narkoba. Pada umumnya membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama yang tergabung dalam komisi Fatwa MUI dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan bahaya narkoba ini.

Setelah dilakukan penelitian dan telaah dari berbagai informasi dapat dipahami bahwa munculnya fatwa tersebut dilatarbelakangi dari laporan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia melalui BNN terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, di mana akhir-akhir ini Indonesia khususnya dianggap darurat narkoba, sehingga semua elemen masyarakat dan pemerintah dihimbau untuk ikut aktif dalam memerangi bahaya narkoba.

Berdasarkan berbagai pertimbangan maka komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tersebut sebagai wujud kepedulian para ulama untuk menyelesaikan permasalahan ummat. Hal ini selaras dengan prinsip yang dipakai MUI dalam proses penetapan fatwa bersifat *responsif*, *proaktif*, dan *antisipatif*. Yang dimaksud *responsif*, bahwa MUI memiliki kemampuan untuk beraksi atau

⁵Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama, *tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, pada tanggal 20–22 Syawal 1424 H/ 14–16 Desember 2003, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf>, h.714.

merespon; (bersifat) tanggap terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat, khususnya bahaya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan *proaktif*, adalah giat dan sigap dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan *antisipatif* yaitu MUI melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanggulangan, dan sebagainya secara dini. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia segera mengambil sikap untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Terdapat beberapa metode ijtihad yang dapat digunakan dalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa. Para ahli ushul fiqh berbeda-beda dalam membagi metode ijtihad tersebut. Dilihat dari objek kajiannya, Abu Zahrah membagi ijtihad menjadi dua macam yaitu ijtihad *istinbathi* dan ijtihad *tathbiqi*. Sedangkan al-Syatibi membagi dua macam, yaitu ijtihad yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid dan ijtihad yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama *taklif* hukum tetap ada bagi orang Islam.⁶

Ijtihad yang mungkin terputus dalam konsep al-Syatibi sama dengan ijtihad *istinbathi* dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan ijtihad yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan ijtihad *tathbiqi*. Ijtihad *istinbathi* dilakukan dengan *takhrij al-manat* dan *tanqih al-manat* yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan ijtihad *tathbiqi* dilakukan dengan *tahqiq al-*

⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Ushul al-Ahkam*, Juz IX, ttp.: al-Fikr, t.t., hal. 47.

manat yaitu aplikasi hukum *syara'* terhadap masalah aktual yang ada di masyarakat.⁷

Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan *al-nushus al-syar'iyah* untuk diteliti sehingga dapat ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan ijihad *istinbathi*. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan *mujtahid* secara sempurna. Sedangkan untuk mengumpulkan seluruh syarat-syarat *mujtahid* tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena adanya spesialisasi keilmuan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja. Oleh karena itu, al-Syatibi mengatakan bahwa *mujtahid* dalam ijihad *istinbaathi* kemungkinan akan terputus.⁸

Namun, apabila mujtahid telah menemukan substansi hukum dari *nash syari'ah*, maka untuk menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk ijihad, yaitu ijihad *tathbiqi*. Dalam ijihad ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan *nash*, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana substansi hukum sebagai hasil ijihad *istinbaathi* tersebut akan diterapkan. Dalam ijihad *tathbiqi* seorang mujtahid dituntut memiliki pemahaman yang dalam terhadap *maqasyid syari'ah*. Ijihad seperti inilah yang diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syatibi, ijihad seperti ini tidak mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangkut penerapan ide-

⁷ Ibid.

⁸ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Op.cit*, h. 673.

ide (ketentuan) nash terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman.⁹

Adapun Yusuf Qardhawi membagi ijtihad menjadi ijtihad *intiqa'i/tarjihi* dan ijtihad *insya'i*. Pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya. Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Syatibi. Ijtihad *intiqa'i* merupakan ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqih, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.¹⁰

Menurut Qardhawi, seorang *mujtahid muntaqi* harus memperhatikan 4 (empat) hal yaitu: 1) pendapat tersebut relevan diterapkan untuk masyarakat modern, 2) pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat bagi umat manusia, 3) pendapat tersebut lebih dekat pada kemudahan yang diberikan oleh *syara'*, dan 4) pendapat tersebut lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud *syara'*, berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari *mafsadat*.¹¹

Sedangkan *ijtihad insya'i* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fiqih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik

⁹*Ibid.*

¹⁰Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat ma'a Nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1985, h. 115-127.

¹¹*Ibid.*

aoa dan bagaimana kasus yang baru itu, maka *mujtahid munsyi`i* akan kesulitan dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat ulama terdahulu dengan baik dan benar.¹² Terhadap ijihad ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ahli sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macam-macam ijihad yang saling melengkapi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijihad oleh mujtahid dapat terjadi dalam tiga macam atau bentuk. *Pertama*, ijihad untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama. Inilah *ijihad insya`i* atau *istinbathi*. Bentuk lain dari ijihad ini bisa berupa ijihad dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda. *Kedua*, ijihad dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil ijihad mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. Tindakan menyeleksi ini memerlukan ketelitian, kecermatan serta keluasan wawasan. Inilah yang disebut *ijihad intiqali* atau *tarjihi*. Berdasarkan urutan prioritas, maka menurut penulis *ijihad intiqal`i* harus lebih dahulu ditempuh sebelum *ijihad insya`i*, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu. Sedangkan *ketiga*, ijihad untuk mengaplikasikan hasil ijihad ulama untuk masalah baru yang aktual dan hidup dalam masyarakat. Inilah *ijihad tathbiqi*. Untuk dapat dilaksanakannya ijihad ini diperlukan kedalaman pemahaman hukum dan kecermatan memahami masalah. Dari ketiga macam atau

¹²*Ibid.*, h. 126.

bentuk ijtihad di atas, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk *jama'* atau kolektif, yaitu tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.¹³

Pada dasarnya fatwa MUI menggabungkan beberapa metode tersebut di atas, baik ijtihad *insya'i* atau *istinbathi*, ijtihad *intiqali* atau *tarjihi*, dan ijtihad *tathbiqi*. Ketiga metode tersebut dipakai dengan mempertimbangkan relevansi dan menyesuaikan konteks permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, sebagai dasar dalam menentukan *istinbath hukum* sehingga pada akhirnya muncul fatwa MUI. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah (*Hadis*), *Ijma'*, dan *Qiyas*. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.¹⁴

Pedoman dan prosedur itulah yang dijadikan pegangan MUI dalam menetapkan fatwa, baik fatwa tentang narkoba maupun permasalahan keagamaan yang lain. Disebutkan dalam Prosedur Penetapan Fatwa pasal 3 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997,¹⁵ bahwa setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Dalam proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang masalah narkoba ini juga demikian, permasalahan narkoba terlebih dahulu dipelajari dan diperdalam melalui Kelompok Kerja

¹³*Ibid.*

¹⁴Iffatul Umniati Ismail, *Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)*, dalam M. Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk., *op.cit.*, h. 451.

¹⁵*Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Nomor: U-596/MUI/X/1997, pasal 4.

(Pokja) Bidang Ibadah yang diketuai KH. Dr (HC) Ma'ruf Amin. Pada saat itu, KH. Dr (HC) Ma'ruf Amin yang ditunjuk untuk membuat makalah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan pada Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI.

Meskipun terjadi berbagai perdebatan dan perbedaan pandangan (*dissenting opinion*), namun pada akhirnya dapat diputuskan hasilnya sesuai prosedur yang ada untuk menetapkan fatwa yang akurat, yaitu didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) yang terdiri dari berbagai ahli di bidang agama Islam, dengan segala pembedangannya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan masalah yang sedang dibahas.

Fatwa-fatwa MUI yang telah dikeluarkan sejak awal mula berdirinya sampai sekarang adalah merupakan obyek kajian hukum Islam dan dalam waktu yang sama juga dapat menjadi sumber sejarah sosial umat Islam, karena fatwa-fatwa itu sekaligus menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal Majelis Ulama Indonesia, ada empat sikap dasar yang dimiliki MUI yang juga mewarnai fatwa-fatwanya, yaitu keinginan untuk diterima umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama sambil tetap menjaga keutuhan umat Islam. Nampaknya, keempat sikap dasar itu terus mewarnai MUI sepanjang sejarahnya, meskipun penekanan dan ekspresinya bervariasi dari periode satu kepada periode lainnya. Dengan kebijakan pembatasan pengeluaran fatwa pada tahun 1986, jumlah fatwa MUI tidak mengalami kenaikan signifikan.

Suatu hal yang kurang menguntungkan bagi dinamika studi dan pemikiran hukum Islam. Untunglah ada dua bidang fatwa yang menjadi konpensasinya, yaitu bidang produk makanan halal dan perbankan/ekonomi syariah. Khusus bidang yang disebut terakhir, dampaknya amat luas. Melalui eksperimen fatwanya di bidang perbankan/ekonomi syariah, ternyata MUI mampu mengarahkan masyarakat kepada suatu sistem ekonomi tertentu, sekurang-kurangnya menawarkan suatu sistem ekonomi alternatif. Ke depan hal serupa mungkin dapat juga dilakukan oleh MUI, terutama terhadap masalah-masalah mendesak seperti hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjadi bimbingan bagi umat secara luas.¹⁶

Menurut Wahiduddin Adams, bahwa sejak didirikannya MUI pada tanggal 26 Juli 1975, dalam Pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya. Fatwa-fatwa MUI dikeluarkan selain memenuhi permintaan fatwa dari perseorangan maupun lembaga (*mustafti*), juga dikeluarkan fatwa, nasihat (*tausiyah*), atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Respon terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan (*policy*) baik yang telah diambil (disahkan atau ditetapkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan) maupun yang belum.

¹⁶Atha' Mudhar, dkk, *op.cit.*, h. 35.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi MUI adalah memberikan fatwa atau nasihat terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam pada umumnya, hal ini sebagai upaya *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut pandangan yang luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat yang dikeluarkan oleh MUI adalah sesuatu keputusan menyangkut permasalahan kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat, sedangkan Anjuran MUI adalah sesuatu masalah kemasyarakatan di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Adapun Seruan MUI adalah sesuatu keputusan yang menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa fatwa dan nasihat MUI memiliki kedudukan yang semakin kuat sebagai sebagai bahan dan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut. a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pada kurun waktu 1975-2001, fatwa yang ditujukan untuk merespons kebijakan dan rencana kebijakan Pemerintah secara umum dicukupkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Menyadari semakin banyak dan kompleks permasalahan kemasyarakatan khususnya terkait kebijakan Pemerintah, pada Tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI. Tantangan ke depan bagi MUI, khususnya Lembaga Fatwa dan Komisi Hukum dan Perundang-undangan, diharapkan agar dapat terus mencermati perkembangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berupaya secara aktif memberikan kontribusi pemikiran Islam dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait bahwa dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba akhir-akhir ini, maka MUI perlu merespon secara cepat. Selain untuk melindungi Ummat dari bahaya Narkoba, fatwa MUI juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan munculnya perundang-undangan Narkoba di Indonesia. Dinyatakan bahwa “Permintaan fatwa itu bisa muncul karena ada masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat umum, yang diajukan sesuai dengan masalah yang terkait. Misalnya permasalahan kesehatan, seperti fasektomi dan lain-lain, khususnya Narkoba ini adalah bidang Kesehatan. Kalau permasalahan tentang korupsi dari Kehakiman, tentang narkoba dari Badan Nasional Narkotika (BNN). Sedangkan yang mengajukan permintaan narkoba adalah instansi atau masyarakat yang terkait permasalahan masyarakat umum

menyangkut keagamaan Islam. Selain permintaan, terkadang MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan pertimbangan kondisi keagamaan ummat dan perkembangan sosial kemasyarakatan tertentu, maka MUI mengeluarkan Fatwa. Seperti munculnya aliran sesat, itu dibutuhkan fatwa MUI tanpa menunggu diminta oleh instansi pemerintah maupun masyarakat, sebab kalau dibiarkan maka masyarakat akan ikut sesat, bahkan masyarakat akan kacau dan akan bingung. Jadi, fatwa tersebut merupakan inisiatif dari MUI sendiri bukan atas permintaan dari manapun.”¹⁷

Berdasarkan pendapat para Ulama ahli huku kontemporer yang pernah membahas dan menyinggung permasalahan narkoba dan juga fatwa atau hasil ijtihad beberapa ulama, antara lain: Wahbah al-Zahili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,¹⁸ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9-12 Sya’ban 1433 H/ 29 Juni-2 Juli 2012 M, Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan Fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ectasy dan Zat-Zat jenis lainnya.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa, yaitu bahwa 1) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak

¹⁷Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 2.

¹⁸Wahbah al-Zahili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004, juz 7, h.5595

¹⁹Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 2.

pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*, 2) produsen, Bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba haru diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras), 3) negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum, 4) pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba, 5) penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.²⁰

Fatwa MUI tersebut di atas sebenarnya bersifat tidak mengikat, sehingga hasil dari keputusan sidang pleno Komisi Fatwa MUI ini dapat direkomendasikan kepada instansi pemerintah, pemimpin umat Islam, tokoh masyarakat, dan ummat Islam secara umum agar dijadikan pedoman, rujukan, nasehat, peringatan, pelajaran dan bahkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan publik. Oleh karena itu rekomendasi yang disampaikan oleh MUI terkait dengan Fatwa MUI mengenai hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar Narkoba ini bersifat umum. Oleh karena itu MUI meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kemaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba, kemudian program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan

²⁰Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 6.

pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan. MUI juga meminta kepada Presiden RI untuk membuat kepeloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, mengeluarkan instruksi-instruksi yang lebih keras dan insentif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika serta memberikan hukuman yang keras dan tegas untuk kepentingan efek jera.

MUI juga meminta masyarakat agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Terutama lagi kepada para ulama, tokoh agama, da'i dan mubaligh, pendidik, untuk lebih giat memberikan penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta bersama-sama seluruh elemen masyarakat berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotika".²¹

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah lama berusaha untuk menanggulangi Narkoba melalui aturan hukum dengan membuat Undang-undang. Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.* 1927 No.278 jo. No.536. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, UU No.9/1996 ini pun diganti dengan UU No.22/1997. Sementara itu, juga telah dikeluarkan UU No.5/1997 tentang Psikotropika. Dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua undang-undang di atas (UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU

²¹Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba*, h. 7.

No.5/1997 tentang Psikotropika) menggunakan sarana “*penal*” untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.²²

Pelaksanaan ketentuan pidana psikotropika di Indonesia menggunakan dua metode, yaitu jenis golongan psikotropika yang dilanggar dan bentuk perbuatan yang dilakukan, yang mengandung sanksi hukuman yang berbeda. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang tidak menerapkan pola minimal dan hanya pola maksimal, maka diperlukan interpretasi hakim yang menjunjung tinggi keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang No.22/1997 dan Undang-Undang No.5/1997 di atas jelas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang menurut hukum positif Indonesia. Selain itu, dalam UU Psikotropika dan Narkotika tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP dalam hal pemidanaan. Penyimpangannya adalah: 1) ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam pasal tertentu, 2) ada ancaman pidana minimum, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda di samping ancaman maksimum dalam pasal tertentu.²³

Dengan demikian, ketentuan pidana yang telah dirumuskan di dalam UU No.22/1997 dan UU No.5/1997 memang sangat berat, ketat dan mengikat. Tujuan utama ketentuan-ketentuan pidana adalah untuk membersihkan umat manusia dari akibat-akibat buruk penyalahgunaan narkoba. Undang-undang tersebut merupakan

²²Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Palu: STAIN Datokarama, Agustus 2009, h. 219-232.

²³Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 155.

salah satu kebijakan dan upaya Pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Tindak pidana seperti Narkoba adalah tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), seperti halnya tindak pidana terorisme, korupsi, maupun *illegal logging*, pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun ekses negatif yang meluas dan sistematis bagi halayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2-3/PUUV/2007. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. Bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2).²⁴

Sebelum munculnya UU No. 35 tahun 2009, tentunya pemerintah sangat mempertimbangkan fatwa MUI sebagai bahan masukan terkait hukuman mati bagi tindak pidana Narkotika. Sebagaimana dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut: (a) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, (b) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syariah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*, (c) Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut *syariah* adalah

²⁴Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 50.

lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang *syariah* dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*.²⁵

Untuk melindungi dari akal, jiwa, keturunan dan harta maka dengan menghilangkan bentuk *mafsadat* dengan hukuman mati maka akan terwujud *maslahat* dari pemeliharaan tersebut. Sudah sewajarnya apabila pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) diterapkan atau diaplikasikan, karena bahwa kejahatan tersebut yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkan narkoba dengan sifatnya yang habitual, adiktif dan toleran sangat berbahaya. Efek samping yang ditimbulkan jika mengkonsumsi narkoba yang didapat dari penganal sangatlah dahsyat yaitu dapat mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena over dosis,²⁶ dan juga dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitte pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

Setelah muncul UU No. 35 tahun 2009 di atas, dan melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana Narkoba, bahkan kurangnya

²⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 165

²⁶<http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkoba-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 20 Mei 2019.

efek jera para pelaku penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi, maka MUI berusaha menekankan kembali akan bahaya Narkoba, dan perlunya pemberatan hukuman, sehingga muncul Fatwa no. 53 tahun 2014.

Berdasarkan deskripsi di atas menunjukkan bahwa munculnya fatwa MUI selain melihat perkembangan masyarakat secara umum, juga antara lain merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba. Sebaliknya, pemerintah juga selalu meminta Fatwa kepada MUI sebelum mengeluarkan Undang-undang yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait hukum penyalahgunaan Narkoba tersebut.

Jadi, berdasarkan pertimbangan dan latar belakang di atas, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa 1) ketentuan hukum memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*; 2) produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras); 3) negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum; 4) pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba;

5) penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.²⁷

Menurut analisis penulis pelaku penyalahguna narkoba yang suda berkali-kali mengkonsumsinya dan sudah diberikan sanksi hukuman namun sama sekali tidak menimbulkan efek jera dalam dirinya, maka dari itu pemerintah berhak untuk menjatuhkan hukuman mati untuknya, sebagai pelajaran bagi masyarakat yang lain agar mereka berfikir-fikir kembali jika ingin mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu menurut penulis dapat disimpulkan bahwa hukuman untuk para pengedar dan pengguna narkoba, para ulama membedakan antara keduanya, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Hukuman bagi pengguna narkoba

Orang yang mengonsumsi narkoba disamakan dengan para peminum khamr, hukumannya adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang belum ditetapkan syariat batasannya dan diserahkan kepada pemerintah setempat dengan mengacu kepada maslahat. *Ta'zir* ini bisa berupa penjara, cambuk, sampai hukuman mati, tergantung kepada kasus yang menyimpannya dan dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

2. Hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba

Hukuman para produsen dan pengedar narkoba yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati.

²⁷Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 terhadap Hukuman Mati dalam Kasus Narkobaberdasarkan pemakaian metode pembentukan suatu hukum dimana MUI menggunakan metode ijthid *insya'i* atau ijthid *istinbathi*, ijthid *intigali* atau *tarjihi* dan ijthid *tathbiqi*. Metode ini merupakan beberapa metode dalam berijthid sehingga penetapan hukuman yang terdapat dalam fatwa MUI dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan dalil nash.
2. Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati. yaitu :
 - a. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalah gunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *'zir*.,
 - b. Produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*(minuman keras).

- c. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.
- d. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba, dan
- e. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi pada masyarakat mengenai peraturan yang dilahirkan, terkhusus pada peraturan dengan hukuman berupa hukuman mati.
2. Pemerintah hendaknya memperhatikan fatwa MUI No 53 tahun 2014 ketika mengambil kebijakan hukum terkait penetapan hukuman pengedar narkoba, dalam rangka melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Al-Qadir Audah., *Al Tasri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, Kairo: Dar al Urubah.2013.
- AbuddinNata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.2000.
- Ach Agus Imam Hariri.2003. dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Adian Husain. *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2001.
- Ahmad Fathi Bahnasi, *Al Khamrwa Al Mukhaddirat fi Al Islam*, Kairo: Muassasah Al Khalij Al Arabi.2009.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.2013.
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, STAIN Datokaram Palu, Agustus.2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2012.

- AzwarDaris. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kefarmasian*. Jakarta: ISFI, lihatjuga: Presiden RI. 1997. *Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta: Lembar Negara RI.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.2005.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2006.
- Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang *Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba*.
- Fuad Hasan. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*, Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.2010.
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.2003.
- Harsono.*Etika Islam TentangKenakalanRemaja*, Jakarta BinaAksara.2009.
- HR Ahmad, Abu Dawud no 3686. Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jina'iyah Al Islamiyah*, 1/700.http://kamus_bahasa_indonesia.org/narkotik, Kamus Bahasa Indonesia.
- <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-narkoba-kepanjangan-dari-narkoba-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html>
- Husayn Hamid Hassan.*Nazariyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah.1971.

- Imam Yahya., *Eksekusi Hukuman Mati; Tinjauan Maqāsid al-Sharī'ahdan Keadilan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam “al-Ahkam” Volume 23, Nomor 1, IAIN Walisongo Semarang.2013.
- Ismed Yusuf.*Makalah Seminar Regional; Antisipasi Bahaya penyalahgunaan narkoba dalam perspektif medis, religius, psikologis dan social budaya*, 28 September 2002. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.2002.
- Jalaluddin Abd al-Rahman Al-Suyuthi. 1979. *al-Asybahwa al-Nazhair fi Qawa'idwaFuru'Fiqh al-Syafi'I*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila.*, Yogyakarta: Paradigma.2004.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama, *tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, pada tanggal 20–22 Syawal 1424 H/ 14–16 Desember 2003, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf>.
- LowisMa'luf. *al-Munjid fi al-Lughahwa al-A'lâm*, Beirut: Dâr al-Masyriq.1975.
- Maaddatun tusabbibufil insan aw al hayawanfuq dan al wa'yibidarajaatin mutafawitah*). (SyauqiDhaif. *Al Mu'jam Al Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah.2011.
- Mardani. *Hukum Islam* Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015.
- Masruhi Sudiro. *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah.2000.

- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara.2013.
- Moh. Nasir.*Metode Penelitain*, Jakarta: Ghalia Indonesia.2009.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th).
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Nomor: U-596/MUI/X/1997, pasal 4.
- Presiden RI. *Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Lembar Negara RI.2009.
- Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad. 2006. *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- RI. Sarumpet. *Narkotika Mengancam Anda*, Indonesia Publishing Hause Po.BOX.85, Bandung.1973.
- Sa’aduddin Mus’idHilali, *At Ta`shil As Syar`i li Al Kahmrwa Al Mukhaddirat*.
- Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 TentangHukumanBagiProdusen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2015.
- Saud Al Utaibi..*Al Mausu`ah Al Jina`iyah Al Islamiyah*, 1/708-709; Abdurrahman Maliki, *NizhamulUqubat*.1990.
- Soejono D. *Narkotikadan Remaja*, Alumni 2015, Bandung, kotak pos 272.2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.2007.

Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islamiwa Adillatuhu*, juz IV.

Taqiyuddin An Nabhani. *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 3/457; Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Mausu'ah Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, 1/24.

Taqiyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 3/457; Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Mausu'ah Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, 1/24.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika>, diunduh tanggal 20 Juni 2020.

Undang-undang Bidang Hukum. *Kesehatan, Psikotropika, dan Narkotika*, Jakarta: Eka Jaya. 2013.

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara.

Wahbah al-Zahili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, juz 7. 2004.

Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta. 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : NURMAS
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pining, 13 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Kawin
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Tue Desa Pertik Kec. Pining Kab.
Gayo Lues
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama orang tua,
 - a. Ayah : Mukmin
 - b. Ibu : Sawidiah
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 2 Pintu Rimbe, Tamat Tahun 2010
 - b. SMP Negeri 1 Pining, Tamat Tahun 2013
 - c. SMA Negeri 1 Pining, Tamat Tahun 2016
 - d. Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sampai Sekarang